



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.013/ 22 /2024  
TENTANG  
TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas, bersih, dan akuntabel, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum, perlu membentuk tim kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas:

a. Ketua:

1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana;
2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

b. Anggota:

1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
2. mengunggah seluruh data dukung pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.

c. Sekretariat:

1. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Kerja; dan
2. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Ketua Tim.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 21 Februari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Segenap Tim Kerja dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR: 188-401.013/ 22 /2024  
TENTANG  
TIM KERJA INDEKS REFORMASI  
HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua	Ika Puspitaria, S.H., M.M. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
II	Anggota	a. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia b. Riska Purbasari, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah c. Yuniar Kustanti Hadiningtyas, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah d. Popy Praptiningtyas Sulistiyaningrum, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah e. Eka Puspita Dewi, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah f. Sri Wahyuni, A.Md (Analisis Kebijakan Ahli Muda) pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.